



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 37 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa perubahan tipologi urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016, mengakibatkan perubahan pada susunan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) tentang Tipe Perangkat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 C ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana kesehatan dan perijinan.
 - (3) Seksi Sumber Daya manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 C ayat (1) huruf c, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan.
6. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2019

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR


Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
 - b. Sub Bagian Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Bagian Program, Informasi dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program kebijakan dan informasi/data serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Dinas.
 - (2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan pelaporan keuangan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas.
 - (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang menjadi tanggungjawab Dinas.
4. Ketentuan Pasal 22, 23, 24 dan 25 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ke Lima

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional dan kestradkom.

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional serta kestradkom.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional dan kestradkom.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional dan kestradkom.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Khusus
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus.
- (2) Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan tradisional dan komplementer.

5. Diantara ketentuan pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan dan ditambahkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 25 A, 25 B, 25 C dan 25 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ke Enam

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 25 A

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 A, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan

Pasal 25 C

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
 - a. Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman, Alkes dan PKRT
 - b. Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Perijinan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 25 D

- (1) Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman, Alkes dan PKRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 C ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kefarmasian, makanan, minuman, alkes dan PKRT.

- (2) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 C ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana kesehatan dan perijinan.
 - (3) Seksi Sumber Daya manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 C ayat (1) huruf c, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan.
6. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,




A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 7 - 1 - 2018
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

- (2) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 C ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana kesehatan dan perijinan.
- (3) Seksi Sumber Daya manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 C ayat (1) huruf c, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan.
6. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SEKSI	PARAF
1	Setda	
2	Asisten	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5	Subag Kelengkapan	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5		

UPTD

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR